



**PUTUSAN**

Nomor 676 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **JONI ADI PUTRA bin ALI UNIR**;  
Tempat Lahir : Liwa;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/27 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pandan Wangi 2 Blok D Nomor 5, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Tanjung Balai Karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ADI PUTRA bin ALI UNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 676 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI ADI PUTRA bin ALI UNIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku merek Sinar Dunia rekapan penjualan dan pembelian *chip* aplikasi Higss Domino;
  - 1 (satu) buah buku merek Sinar Lin rekapan penjualan dan pembelian *chip* aplikasi Higss Domino;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kalkulator merek Joyco warna hitam;
  - 1 (satu) buah pena merek Standard warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karimun Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 12 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ADI PUTRA bin ALI UNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 676 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku merek Sinar Dunia rekapan penjualan dan pembelian *chip* aplikasi Higss Domino;
- 1 (satu) buah buku merek Sinar Lin rekapan penjualan dan pembelian *chip* aplikasi Higss Domino;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Joyco warna hitam;
- 1 (satu) buah pena merek Standard warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 119/PID/2023/PT TPG tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 12 Oktober 2023 yang dimintakan banding, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ADI PUTRA Bin ALI UNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja tanpa hak memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 676 K/Pid/2024



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku merek Sinar Dunia rekapan penjualan dan pembelian *chip* aplikasi Higss Domino;
- 1 (satu) buah buku merek Sinar Lin rekapan penjualan dan pembelian *chip* aplikasi Higss Domino;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Joyco warna hitam;
- 1 (satu) buah pena merek Standard warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Akta Pid.B/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 28 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 676 K/Pid/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 bertempat di *counter* Mujur Cell di Jalan MT Haryono Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau karena telah memperjualbelikan *chip* yang dipergunakan untuk memainkan permainan pada aplikasi higgs domino;
- Bahwa aplikasi higgs domino dapat diunduh melalui *Playstore* dan *Appstore* yang merupakan aplikasi permainan yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) permainan yang terdiri antara lain: slot, domino, gapple, qiuqiu, billiard, tebak gambar, SOS, ludo, dan sebagainya;
- Bahwa setiap permainan yang dimainkan di aplikasi higgs domino membutuhkan *chip* untuk bermain dan cara permainannya adalah pada awalnya pemain memilih terlebih dahulu jenis permainan slot yang ingin dimainkan, kemudian memilih jumlah bet atau taruhan yang ingin dipasang, lalu pemain tersebut dapat memainkannya dengan menekan tombol *spin* atau putaran slot. Adapun pada fitur *spin* tersedia pilihan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 676 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*spin* manual, *spin* otomatis 10 (sepuluh) kali, *spin* otomatis 100 (seratus) kali, *spin* otomatis 500 (lima ratus) kali dan *spin* tidak terbatas. Kemudian setelah pemain memilih *spin* atau putaran yang dipilih, maka pada tampilan permainan akan muncul hasil berupa gambar sesuai masing-masing jenis permainan slot sehingga dari hasil tersebut pemain akan mendapatkan hasil dari bet atau taruhan yang dipasang, untuk mendapatkan sebuah kemenangan pemain harus sampai mendapatkan gambar yang semuanya sama dari hasil putaran slot dengan gambar yang bernilai tinggi sehingga pemain akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan perkalian rumus pada masing-masing jenis permainan atau biasa disebut dengan *jackpot*;

- Bahwa disetiap permainan di aplikasi higgs domino pemain bermain dengan *chip* sebagai syarat permainan, untuk kalah atau menangnya bergantung dengan kemampuan dan strategi pemain;
- Bahwa apapun permainan yang dimainkan pada aplikasi higgs domino, jika pemain menang maka pemain mendapatkan rewards berupa *chips* dari aplikasi;
- Bahwa adapun cara pemain untuk mendapatkan *chip* adalah:
  1. Dari aplikasi sebagai jatah harian;
  2. Membeli *chip* dari aplikasi dengan harga yang tinggi karena dikenakan pajak;
  3. Sedekah *chip* dari pemain lain;
  4. Membeli *chip* dari aplikasi dana, gopay, dan dompet digital lainnya;
  5. Membeli *chip* dari agen tidak resmi dengan harga yang relatif murah;
- Bahwa setiap pemain yang memiliki *chips* yang cukup, bebas memainkan permainan apapun dalam aplikasi higgs domino, *chips* yang ada di aplikasi higgs domino hanya dapat dipergunakan di aplikasi tersebut, tidak dapat digunakan untuk memainkan permainan lain di luar aplikasi;
- Bahwa jika pemain memenangkan banyak *chips* dari permainan, pemain dapat menggunakan *chips* untuk bermain permainan lain, menyedekahkan *chips* kepada pemain lain, menukarkan *chips* dengan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 676 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa pada aplikasi, dan menjual langsung *chips* tersebut kepada pemain lain atau menjualnya kepada penampung (dalam hal ini Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan *chip* sejak Januari 2023 karena adanya permintaan dari pelanggan *counter* Mujur Cell milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan *chips* dengan membeli dari pemain lain dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual kembali *chips* tersebut dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan kotor sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun dari sistem biasanya terpotong otomatis sebesar 2% (dua persen), dengan demikian keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana dakwaan Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 676 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
Ttd./

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Masye Kumaunang, S.H.**  
**Untuk Salinan,**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 676 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)